

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program BUMDes di Desa Baumata Utara, maka dapat disimpulkan bahwa ke tiga aspek yang dianalisis belum berjalan sebagaimana idealnya. Adapun rincian kesimpulannya adalah sebagai berikut :

##### **1. Pengorganisasian**

Pelaksanaan program BUMDes di Desa Baumata Utara belum dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh para pengurus BUMDes. Penasehat dan Badan Pengawas BUMDes belum memberikan arahan yang baik kepada para pelaksana operasional BUMDes dalam menjalankan tugas mereka. Direksi, Sekretaris dan Kepala unit usaha secara individu tidak menerima tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk mengelola BUMDes. Pihak Pemerintah Desa juga belum mengambil langkah untuk mengatasi masalah kekosongan jabatan pengelola BUMDes. Tujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa masih jauh dari harapan. Proses saling kerja sama untuk menunjang keberlangsungan program BUMDes di Desa Baumata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bendahara BUMDes dalam mengelola BUMDes berjalan sendiri tanpa ada rekan kerja yang membantu. Hal ini berpengaruh pada keberlangsungan program BUMDes di Desa Baumata.

## **2. Interpretasi**

Program BUMDes di Desa baumata dijalankan sesuai dengan aturan yang ada. Pengurus bumdes awal terbentuknya, memahami dengan baik tugas mereka. Komitmen pengurus BUMDes setelah satu tahun pengelolaan bumdes mulai menurun, sehingga realisasi program bumdes satu tahun berjalan, tidak dikelola dengan baik, karena hanya dikelola oleh satu orang pengurus bumdes yaitu bendahara BUMDes.

## **3. Aplikasi atau penerapan**

Pelaksanaan program BUMDes di Desa Baumata Utara sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Desa Baumata Utara Nomor 01 Tahun 2017 dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes Baumata Utara. Para pengurus BUMDes, dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes berdasarkan aturan-aturan tersebut sehingga sejalan dengan apa yang menjadi tujuan BUMDes. Jenis kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan perekonomian masyarakat Desa Baumata Utara. Para pelaksana operasional, yaitu yang tersisa adalah bendahara BUMDes, memberikan pelayanan kepada masyarakat desa yang membutuhkan. Dengan keterbatasan anggota pelaksana operasional, kegiatan usaha pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat masih berjalan.

## 6.2. Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

### a. Pemerintah

Diharapkan kepada pemerintah Desa Baumata Utara untuk melakukan perekrutmen pengurus BUMDes dengan keahlian dibidangnya dan juga dilakukan penambahan pengurus agar pekerjaan yang tidak terbengkalai karena kekosongan pengurus.

### b. Pengurus BUMDes

Para pengelola BUMDes agar dapat menjalankan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab, tanpa alasan yang dapat merugikan keberlangsungan program BUMDes. Dan menjalankan tanggung jawab sampai masa bakti berakhir yaitu selama tiga (3) tahun kepengurusan.

Dalam melaksanakan pembentukan pengelola BUMDes melalui musyawarah masyarakat, memilih pengurus BUMDes yang dapat dipercaya memegang jabatan kepengurusan dan menjalankan tanggung jawab sampai akhir jabatannya. Sehingga dalam perjalanan tidak terjadi kekosongan jabatan akibat dari pengunduran diri pengurus BUMDes.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustino Leo, 2008, *Dasar- Dasar kebijakan Publik*. Bandung : alfabeta

Nasir Moh, 1988, *metode penelitian*, jakarta: Ghalia Indonesia

Parsons wayne, 2008. *Public policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis* (Tri Wibowo Budi Santoso, penerjemah).  
Jakarta: kencana pranada Media Grup.

Winarno Budi, 2016. *Kebijakan Publik Era Gobalisasi: teori, proses, dan Studi Kasus komparatif*. Yogyakarta: CAPS

### Undang-undang

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi No. 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Baumata Utara No 1 Tahun 2017 tentang BUMDes